



**KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN  
PIAGAM TANDA DAFTAR  
PENDIDIKAN AL-QUR'AN ANAK USIA DINI (PAUD AL-QUR'AN)  
Nomor : 1553 /KK.28.08.03/PP.00.7/9/2021**

Diberikan kepada :

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| Nama Lembaga   | : | PAUD AL-QUR'AN AL-KARIIM ISLAMIC SCHOOL |
| Alamat         | : | Jl. Cempaka Biru Rt. 002/10 No. 65      |
| Desa/Kelurahan | : | Rempoa                                  |
| Kecamatan      | : | Ciputat Timur                           |
| Kota           | : | Tangerang Selatan                       |
| Provinsi       | : | Banten                                  |

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al Qur 'an :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Kepada lembaga pendidikan Al Qur'an tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku. Untuk pemutakhiran data lembaga surat ini berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2026.

Tangerang Selatan, 10 September 2021





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 1553 /KK.28.08.03/PP.00.07/9/2021

TENTANG

PENETAPAN TANDA DAFTAR LPQ (PAUD AL-QUR'AN AL-KARIIM ISLAMIC SCHOOL)  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al Qur'an;  
b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);  
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan  
6. Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);  
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen  
7. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);  
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi  
8. Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).

**Memperhatikan** : Surat Permohonan dari PAUD AL-QUR'AN AL-KARIIM ISLAMIC SCHOOL Nomor : 001/SN/IJOP/PAUDQu/VI/2021 tanggal 22 Juli 2021 perihal Permohonan Izin Operasional.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LPQ (PAUD AL-QUR'AN AL-KARIIM ISLAMIC SCHOOL) Ciputat Timur
- KESATU** : Memberikan Tanda Daftar lembaga pendidikan Al Qur 'an :  
 Nama lembaga : PAUD AL-QUR'AN AL-KARIIM ISLAMIC SCHOOL  
 Nomor Statistik : 402236740019  
 Alamat lembaga : Jl. Cempaka Biru Rt. 002/10 No. 65, Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan
- KEDUA** : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan terkait perkembangan pendidikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.



**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
2. Kepala Bidang Pakis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten